

A. REGISTRASI KEWARGANEGARAAN

Untuk masuk ke Aplikasi Kewarganegaraan, pemohon terlebih dahulu masuk ke halaman Website AHU, yaitu <http://sake.ahu.go.id/>. Berikut tampilan halaman awal Aplikasi Ditjen AHU Online. Pilih Menu Kewarganegaraan untuk memulai seperti pada gambar dibawah ini.

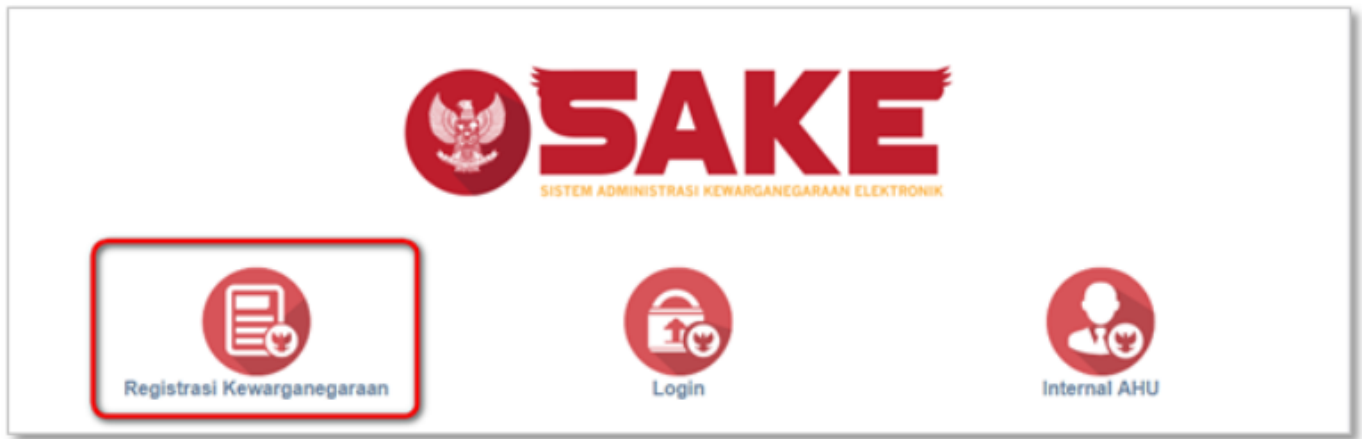


Pada aplikasi kewarganegaraan terdapat 3 pilihan antara lain:

- Registrasi Kewarganegaraan
- Login
- Internal AHU

Untuk dapat melakukan Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia, pemohon harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Langkah-langkah melakukan registrasi adalah sebagai berikut:

A. Klik menu Registrasi Kewarganegaraan seperti pada gambar berikut ini.



B. Maka akan menampilkan form registrasi Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik (SAKE) seperti gambar berikut.

SISTEM ADMINISTRASI KEWARGANEGARAAN ELEKTRONIK (SAKE)

Username * Masukan Username	Alamat Email * example@domain.com
Password * 	<input type="submit" value="SUBMIT"/>
Konfirmasi Password * 	

Form registrasi kewarganegaraan terdiri dari:

- Username : Masukkan username pemohon (wajib isi).
- Password : Masukkan password pemohon (wajib isi).
- Konfirmasi Password : Masukkan konfirmasi password yang sama dengan password yang dimasukkan sebelumnya (wajib isi).
- Alamat Email : Masukkan alamat email yang aktif untuk menerima pesan aktivasi proses registrasi (wajib isi).

C. Setelah mengisi form registrasi, klik tombol maka akan menampilkan pop up.

Silahkan Cek Email Untuk Mengaktivasi Akun Anda

D. Klik tombol , kemudian cek email yang telah didaftarkan pada saat pengisian form

registrasi untuk melakukan aktivasi akun.

B. AKTIVASI AKUN

Setelah mengisi form registrasi, pemohon harus melakukan aktivasi akun. Langkah-langkah melakukan aktivasi akun adalah sebagai berikut:

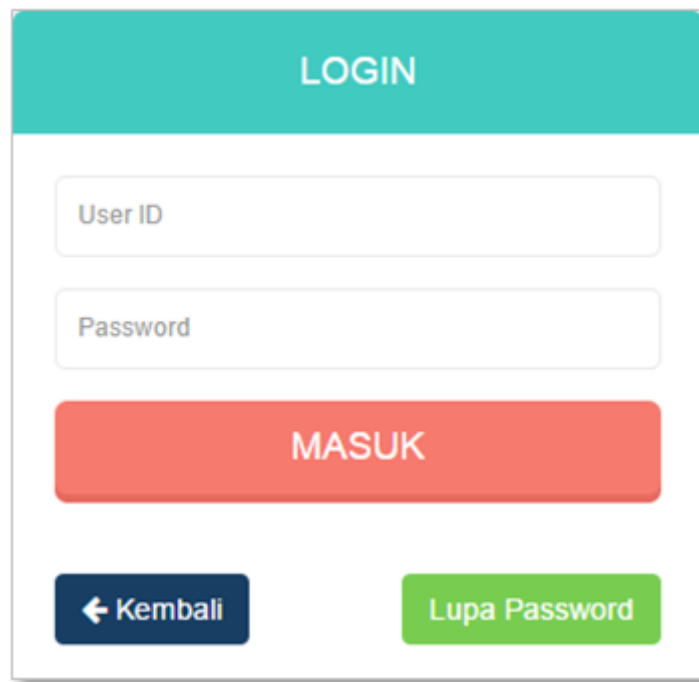
A. Pemohon mengecek email untuk mengaktifkan akun. Berikut isi dari pesan aktivasi akun pada email yang telah didaftarkan pada saat mengisi form registrasi:



B. Lakukan aktivasi akun dengan mengklik tombol

Aktivasi Akun Anda

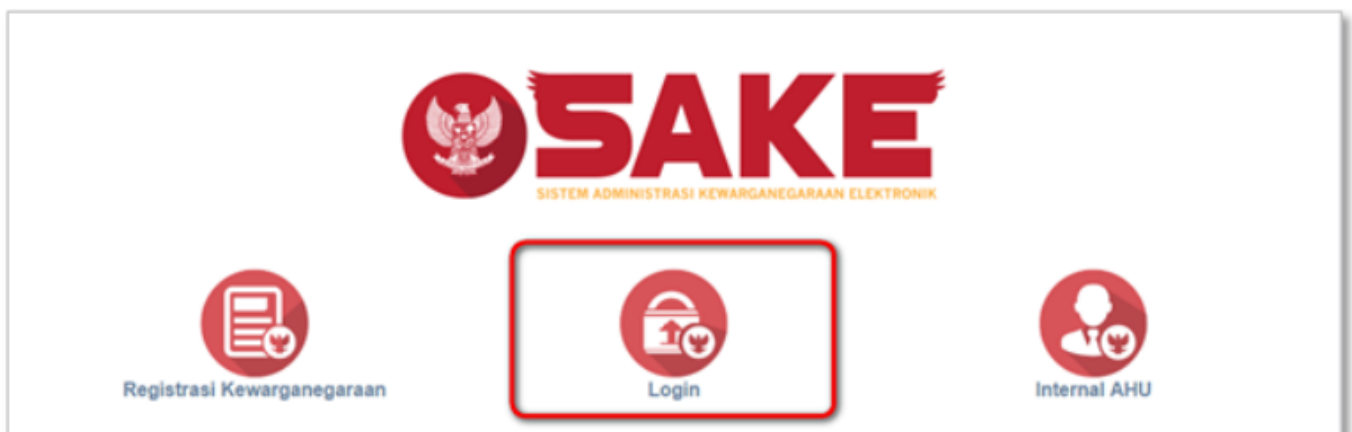
dan kemudian muncul halaman Login.



The image shows a login form with a teal header containing the word "LOGIN". Below the header are two input fields: "User ID" and "Password". A large red button labeled "MASUK" is positioned below the input fields. At the bottom of the form, there are two buttons: a dark blue button with a left arrow and the text "Kembali", and a green button with the text "Lupa Password".

C. PERMOHONAN PERNYATAAN

Tahap selanjutnya setelah pemohon melakukan aktivasi akun ialah membuat permohonan dengan login terlebih dahulu, pilih menu login seperti pada gambar berikut ini.



Kemudian menampilkan form login seperti berikut:

LOGIN

User ID

Password

MASUK

← Kembali Lupa Password

Kemudian login dengan memasukkan username dan password pemohon yang telah di registrasi dan aktivasi sebelumnya. Klik tombol **MASUK** untuk masuk ke halaman permohonan, seperti pada gambar berikut ini.

Pilih Permohonan Berdasarkan Pasal

Permohonan Penyampaian
Pernyataan Memilih
Kewarganegaraan Republik
Indonesia Bagi Anak
Berkebangsaan Ganda

Tetap Menjadi Warga Negara
Indonesia

Memperoleh Kembali
Kewarganegaraan Republik
Indonesia

Permohonan Surat Keterangan
Kehilangan Kewarganegaraan
Republik Indonesia

Permohonan Kehilangan
Kewarganegaraan Republik
Indonesia atas Permohonan sendiri
kepada Presiden

Keterangan Status

●

Telah Diverifikasi

●

Telah Ditolak

●

Diperbarui

●

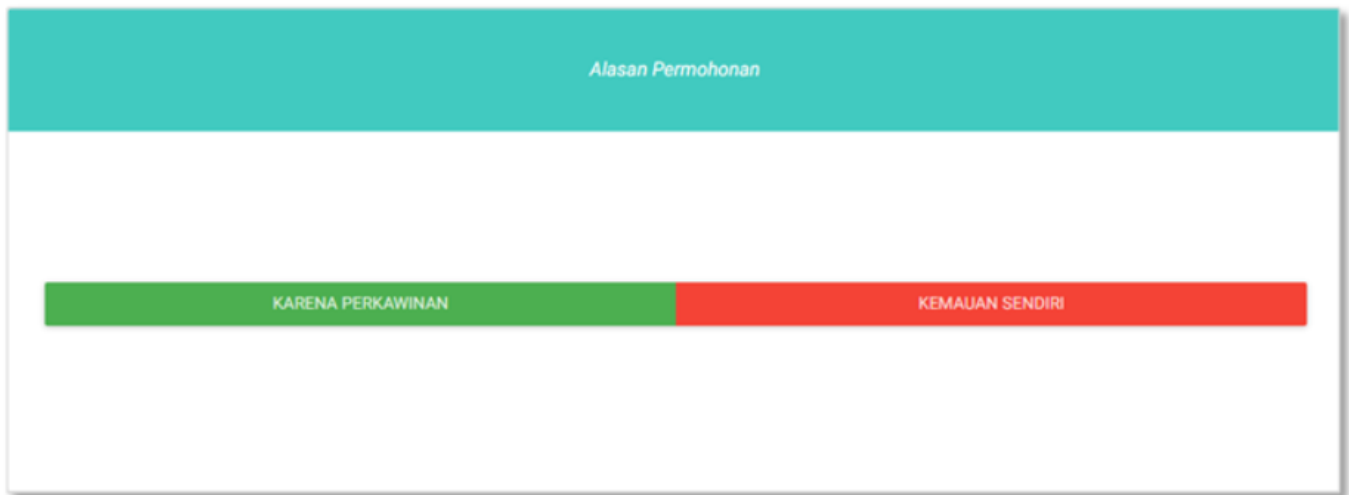
Belum Diproses

ANGKA 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kejasama)
 ANGKA 2 = Verifikasi APH (Analisis Pertimbangan Hukum)
 ANGKA 3 = Verifikasi Kasie
 ANGKA 4 = Verifikasi Kasubdit
 ANGKA 5 = Verifikasi Direktur

*Mohon dicetak menggunakan jenis **kertas concord warna putih ukuran F4 atau folio**.

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
Tidak ditemukan hasil.								

Pilih Menu Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dan akan tampil halaman Alasan Permohonan seperti gambar berikut.



Pada Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia terdapat 2 Alasan Permohonan yaitu Karena Perkawinan dan Kemauan Sendiri. Masing-masing alasan tersebut berbeda form permohonan. Berikut langkah-langkah Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.

I. Alasan Permohonan Karena Perkawinan

Pemohon yang ingin melakukan Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan Alasan Permohonan Karena Perkawinan dapat meng-klik menu

KARENA PERKAWINAN

maka akan tampil menu permohonan, berikut penjelasannya.

1. Pengisian Data Pemohon

Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat dilakukan dengan melakukan pengisian data pemohon terlebih dahulu. Langkah-langkah pengisian data pemohon adalah sebagai berikut:

PERMOHONAN SURAT KETERANGAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Nama * Masukan Nama	Jenis Kelamin * PILIH ▼	Status Perkawinan * KAWIN ▼
Tempat Lahir * Masukan Tempat Lahir	Tanggal Lahir * Masukan Tanggal Lahir	Alamat Email * Masukan Alamat Email
No. Handphone * Masukan Nomor HP	No. Telepon Masukan Nomor Telepon	Pekerjaan * Masukan Pekerjaan
☒ Dalam Negeri ☐ Luar Negeri		
Alamat Tempat Tinggal * Masukan Alamat Tempat Tinggal		Provinsi * PILIH ▼
		Kabupaten * PILIH ▼

AKTA LAHIR / BUKTI KELAHIRAN PEMOHON *		
Nomor Masukan Nomor	Tanggal Masukan Tanggal	
AKTA PERKAWINAN/BUKU NIKAH/LAPORAN PERKAWINAN PEMOHON *		
Nomor Masukan Nomor	Tanggal Masukan Tanggal	

Nomor Paspor Republik Indonesia * Masukan Nomor Paspor Republik Indonesia	Wilayah Terbit Paspor Republik Indonesia * Masukan Wilayah Paspor Republik Indonesia	Tanggal Habis Berlaku Paspor Republik Indonesia * Masukan Tanggal Paspor Republik Indonesia
--	---	--

[SELANJUTNYA](#)

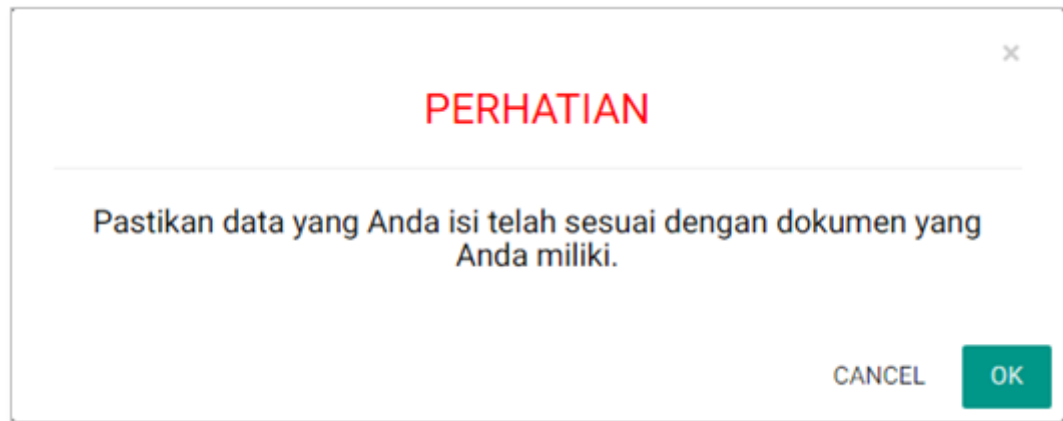
A. Isi form Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia yang terdiri dari:

- Nama : Masukkan nama pemohon (wajib isi)
- Jenis Kelamin : Pilih jenis kelamin (wajib isi)
- Status Perkawinan : Default kawin
- Tempat Lahir : Masukkan tempat lahir (wajib isi)
- Tanggal Lahir : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
- Alamat Email : Masukkan alamat email (wajib isi)
- Nomor Handphone : Masukkan Nomor Handphone (wajib isi karena untuk kebutuhan voucher pembayaran)
- Nomor Telepon : Masukkan Nomor Telepon
- Pekerjaan : Masukkan Pekerjaan (wajib isi)
- Dalam Negeri atau Luar Negeri : Pilih option dalam negeri atau luar negeri
- Alamat Tempat Tinggal : Masukkan alamat tempat tinggal (wajib isi)
- Provinsi : Pilih provinsi apabila memilih option Dalam Negeri (wajib isi)
- Kabupaten : Pilih kabupaten apabila memilih option Dalam Negeri (wajib isi)
- Negara : Pilih negara apabila memilih option Luar Negeri (wajib isi)
- Nomor Akta Lahir/Bukti Kelahiran Pemohon : Masukkan nomor akta (wajib isi)
- Tanggal Akta Lahir/Bukti Kelahiran Pemohon : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
- Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah/Laporan Perkawinan Pemohon : Masukkan Nomor Akta (wajib isi)

- Tanggal Akta Perkawinan/Buku Nikah/Laporan Perkawinan Pemohon : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
- Nomor Passport Republik Indonesia : Masukkan nomor passport Indonesia (wajib isi)
- Wilayah Terbit Passport Republik Indonesia : Masukkan wilayah passport Indonesia (wajib isi)
- Tanggal Habis Berlaku Passport Republik Indonesia : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Habis Berlaku (wajib isi)

SELANJUTNYA

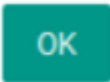
B. Klik tombol  maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:



CANCEL

C. Klik tombol  jika belum yakin dengan isian data.

OK

D. Klik tombol  apabila data sudah sesuai dan telah benar, kemudian masuk ke langkah selanjutnya.

2. Pengisian Data Suami/Istri Pemohon

Langkah selanjutnya adalah pengisian data suami/istri pemohon. Berikut merupakan form Data Suami/Istri pada Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia:

PERMOHONAN SURAT KETERANGAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

DATA SUAMI/ISTRI

Nama * Masukan Nama	Tempat Lahir * Masukan Tempat Lahir	Tanggal Lahir * Masukan Tanggal Lahir
Status Perkawinan KAWIN	Kewarganegaraan * PILIH	Alamat Email * Masukan Alamat Email
No Hp * Masukan Nomor HP		
Alamat Tinggal Masukan Alamat Tempat Tinggal		

SEBELUMNYA **SELANJUTNYA**

A. Isi form Data Suami/Istri pada halaman Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia berikutnya yang terdiri dari:

- Nama Suami/Istri : Masukkan nama suami/istri (wajib isi)
- Tempat Lahir Suami/Istri : Masukkan tempat lahir suami/istri (wajib isi)
- Tanggal Lahir Suami/Istri : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
- Status Perkawinan Suami/Istri : Default Kawin (wajib isi)
- Kewarganegaraan Suami/Istri : Pilih kewarganegaraan (wajib isi)
- Alamat Email Suami/Istri : Masukkan alamat email
- No. Hp Suami/Istri : Masukkan no. Hp (wajib isi)
- Alamat Tinggal Suami/Istri : Masukkan alamat tinggal (wajib isi)

B. Klik tombol **SEBELUMNYA** untuk kembali pada halaman form sebelumnya.

C. Klik tombol **SELANJUTNYA** maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar

PERHATIAN

Pastikan data yang Anda isi telah sesuai dengan dokumen yang Anda miliki.

CANCEL **OK**

berikut:

D. Klik tombol **CANCEL** jika belum yakin dengan isian data.

OK

E. Klik tombol apabila data sudah sesuai dan telah benar, kemudian masuk ke langkah selanjutnya dan masuk pada halaman Surat Pernyataan:

PERMOHONAN SURAT KETERANGAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Surat Permohonan

Jakarta, 06 Mei 2017

Kepada Yth :
Bapak Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
U.p. Direktur Tata Negara
Di -
Jakarta,

Perihal : PERMOHONAN SURAT KETERANGAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	...
Tempat/Tanggal Lahir	:	...
Jenis Kelamin	:	...
Pekerjaan	:	...
Status Perkawinan	:	...
Nama Lengkap Suami / Istri	:	Suami / Istri : - nama : ... - kewarganegaraan : ...
Alamat tempat tinggal	:	...
Alasan Permohonan	:	KARENA PERKAWINAN

Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu sudilah kiranya mengabulkan permohonan untuk memberikan surat keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia,

Atas bantuan Bapak/Ibu, saya mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

...

DOWNLOAD

☐ Pastikan pengisian data yang telah anda isi sudah benar dan lengkap

KEMBALI **SELANJUTNYA**

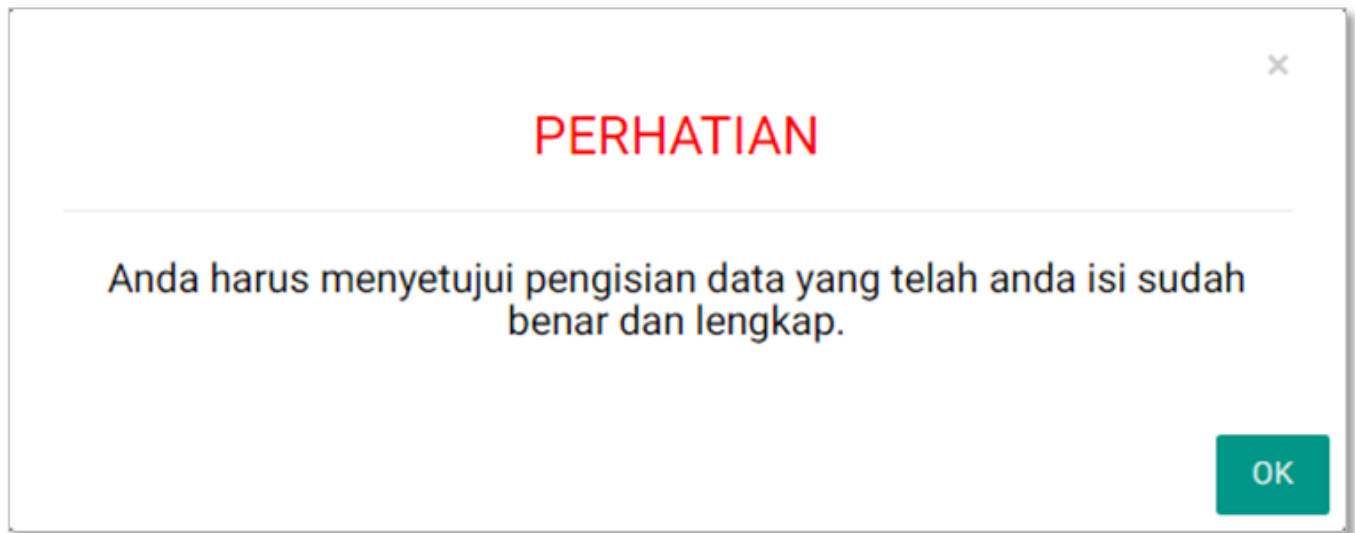
DOWNLOAD

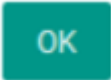
F. Klik tombol untuk mengunduh surat pernyataan.

G. Klik checkbox jika pemohon yakin dengan isi Surat Pernyataan tersebut. Apabila tidak

SELANJUTNYA

men-checklist surat pernyataan dan meng-klik tombol , maka akan muncul peringatan sebagai berikut:



H. Klik tombol  untuk menyetujui bahwa pengisian data yang diisi sudah lengkap dan benar.

I. Klik tombol  pada halaman Surat Pernyataan untuk kembali pada halaman form sebelumnya.

J. Klik tombol  untuk masuk pada halaman berikutnya.

3. Upload Persyaratan Permohonan

Langkah selanjutnya adalah upload persyaratan permohonan. Berikut merupakan halaman selanjutnya, berupa Persyaratan Upload Dokumen.

PERMOHONAN SURAT KETERANGAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

PERSYARATAN UPLOAD DOKUMEN

* File Upload Harus Berupa Gambar berformat (.JPG, .JPEG, .PNG)

1. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran dari orang yang mengajukan permohonan

Pilih File Tidak ada file yang dipilih
2. Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah/laporan perkawinan/ surat keterangan perkawinan dari orang yang mengajukan permohonan

Pilih File Tidak ada file yang dipilih
3. Fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa orang yang mengajukan permohonan adalah warga negara Indonesia

Pilih File Tidak ada file yang dipilih
4. Surat keterangan Naturalisasi dari negara asing yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi tersumpah

Pilih File Tidak ada file yang dipilih
5. Pasfoto berwarna terbaru dari orang yang mengajukan pernyataan dengan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar

Pilih File Tidak ada file yang dipilih

Perhatian !

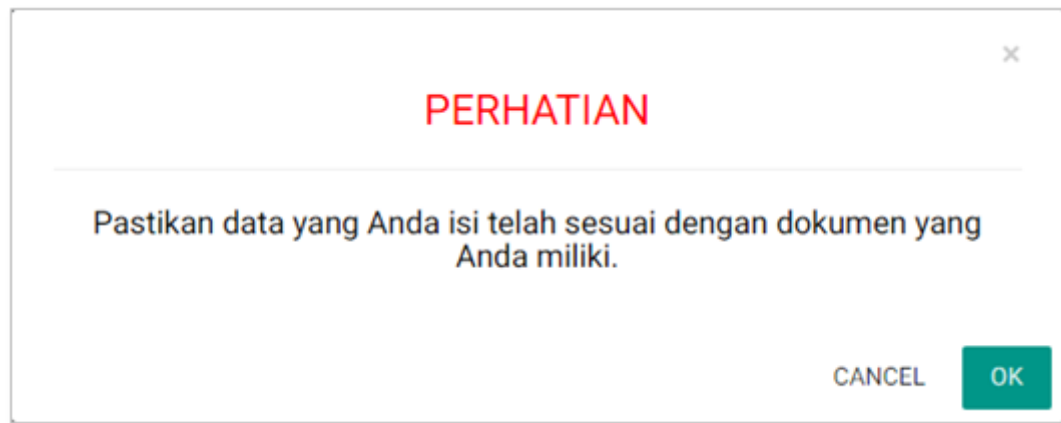
Anda harus mengirimkan dokumen-dokumen di atas beserta dokumen yang Anda cetak dan tanda tangani kepada : Sub Direktorat status Kewarganegaraan, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, EX Gedung Sentra Mulia, Jl. HR. Rasuna Said Kav x-6/8 Lantai 3 dan 6. Kuningan, Jakarta Selatan, Kode Pos 12940. Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengisian format persyaratan.

SEBELUMNYA

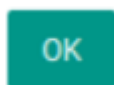
SELANJUTNYA

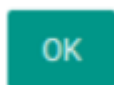
Langkah-langkah upload persyaratan adalah sebagai berikut:

- A. Klik tombol  untuk upload file. Jika file sudah dipilih maka akan muncul berkas existing file  yang sudah terupload dan jika file yang sudah terupload ingin dihapus, klik tombol  pada file yang terupload.
- B. Klik tombol  untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
- C. Klik tombol  maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:



D. Klik tombol  jika belum yakin dengan isian data.



E. Klik tombol  untuk menyetujui disclaimer tersebut dan tampil halaman beranda pemohon seperti gambar berikut.

Pilih Permohonan Berdasarkan Pasal

Permohonan Penyampalan
Pernyataan Memilih
Kewarganegaraan Republik
Indonesia Bagi Anak
Berkewarganegaraan Ganda

Tetap Menjadi Warga Negara
Indonesia

Memperoleh Kembali
Kewarganegaraan Republik
Indonesia

Permohonan Surat Keterangan
Kehilangan Kewarganegaraan
Republik Indonesia

Permohonan Kehilangan
Kewarganegaraan Republik
Indonesia atas Permohonan sendiri
kepada Presiden

Keterangan Status


Telah Diverifikasi


Telah Ditolak


Diperbarui


Belum Diproses

ANGKA 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)
 ANGKA 2 = Verifikasi APH (Analisis Pertimbangan Hukum)
 ANGKA 3 = Verifikasi Kasie
 ANGKA 4 = Verifikasi Kasubdit
 ANGKA 5 = Verifikasi Direktur

**Mohon dicetak menggunakan jenis kertas concord warna putih ukuran F4 atau folio.*

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1				Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia			1 2 3 4 5	View

II. Alasan Permohonan Kemauan Sendiri

Pemohon yang ingin melakukan Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan Alasan Permohonan Kemauan Sendiri dapat meng-klik menu

KEMAUAN SENDIRI

maka akan tampil menu permohonan, berikut penjelasannya.

1. Pengisian Data Pemohon

Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat dilakukan dengan melakukan pengisian data pemohon terlebih dahulu. Langkah-langkah pengisian data pemohon adalah sebagai berikut:

PERMOHONAN SURAT KETERANGAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Nama *

Masukan Nama

Jenis Kelamin *

PILIH

Status Perkawinan *

PILIH

Tempat Lahir *

Masukan Tempat Lahir

Tanggal Lahir *

Masukan Tanggal Lahir

Alamat Email *

Masukan Alamat Email

No. Handphone *

Masukan Nomor HP

No. Telepon

Masukan Nomor Telepon

Pekerjaan *

Masukan Pekerjaan

☒ Dalam Negeri ☐ Luar Negeri

Alamat Tempat Tinggal *

Masukan Alamat Tempat Tinggal

Provinsi *

PILIH

Kabupaten *

PILIH

AKTA LAHIR / BUKTI KELAHIRAN PEMOHON *

Nomor

Masukan Nomor

Tanggal

Masukan Tanggal

Nomor Passpor Republik Indonesia *

Masukan Nomor Passpor Republik Indonesia

Wilayah Terbit Passpor Republik Indonesia *

Masukan Wilayah Passpor Republik Indonesia

Tanggal Habis Berlaku Passpor Republik Indonesia *

Masukan Tanggal Passpor Republik Indonesia

SELANJUTNYA

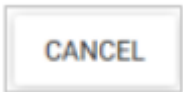
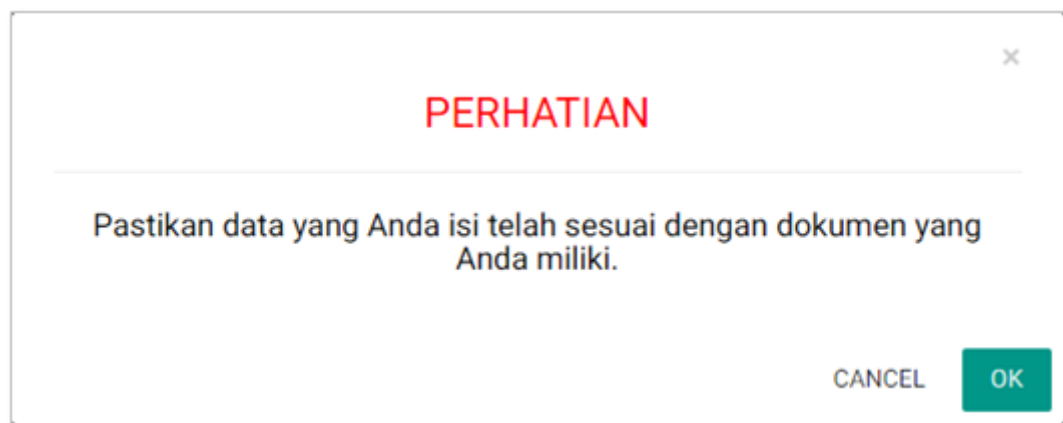
A. Isi form Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia yang terdiri dari:

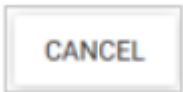
- Nama : Masukkan nama pemohon (wajib isi)
- Jenis Kelamin : Pilih jenis kelamin (wajib isi)
- Status Perkawinan : Pilih Status Perkawinan (wajib isi)
- Tempat Lahir : Masukkan tempat lahir (wajib isi)
- Tanggal Lahir : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
- Alamat Email : Masukkan alamat email (wajib isi)
- Nomor Handphone : Masukkan Nomor Handphone (wajib isi karena untuk kebutuhan voucher pembayaran)
- Nomor Telepon : Masukkan Nomor Telepon

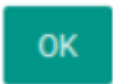
- Pekerjaan : Masukkan Pekerjaan (wajib isi)
- Dalam Negeri atau Luar Negeri : Pilih option dalam negeri atau luar negeri
- Alamat Tempat Tinggal : Masukkan alamat tempat tinggal (wajib isi)
- Provinsi : Pilih provinsi apabila memilih option Dalam Negeri (wajib isi)
- Kabupaten : Pilih kabupaten apabila memilih option Dalam Negeri (wajib isi)
- Negara : Pilih negara apabila memilih option Luar Negeri (wajib isi)
- Nomor Akta Lahir/Bukti Kelahiran Pemohon : Masukkan nomor akta (wajib isi)
- Tanggal Akta Lahir/Bukti Kelahiran Pemohon : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
- Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah/Laporan Perkawinan Pemohon : Masukkan Nomor Akta (wajib isi ketika status perkawinan Kawin)
- Tanggal Akta Perkawinan/Buku Nikah/Laporan Perkawinan Pemohon : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi ketika status perkawinan Kawin)
- Nomor Passport Republik Indonesia : Masukkan nomor passport Indonesia (wajib isi)
- Wilayah Terbit Passport Republik Indonesia : Masukkan wilayah passport Indonesia (wajib isi)
- Tanggal Habis Berlaku Passport Republik Indonesia : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Habis Berlaku (wajib isi)

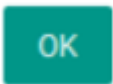
SELANJUTNYA

B. Klik tombol  maka akan tampil disclaimer seperti pada gambar berikut:

CANCEL

C. Klik tombol  jika belum yakin dengan isian data.

OK

D. Klik tombol  apabila data sudah sesuai dan telah benar, kemudian masuk ke langkah selanjutnya.

2. Pengisian Data Orang Tua/Wali Pemohon

Langkah selanjutnya adalah pengisian data Orang Tua/Wali pemohon. Berikut merupakan form Data Orang Tua/Wali pada Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia:

PERMOHONAN SURAT KETERANGAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

DATA ORANG TUA/WALI

Nama * Masukan Nama	Tempat Lahir * Masukan Tempat Lahir	Tanggal Lahir * Masukan Tanggal Lahir
Status Perkawinan PILIH	Kewarganegaraan * PILIH	Alamat Email * Masukan Alamat Email
No Hp * Masukan Nomor HP	Status Keluarga PILIH	
Alamat Tinggal Masukan Alamat Tempat Tinggal		

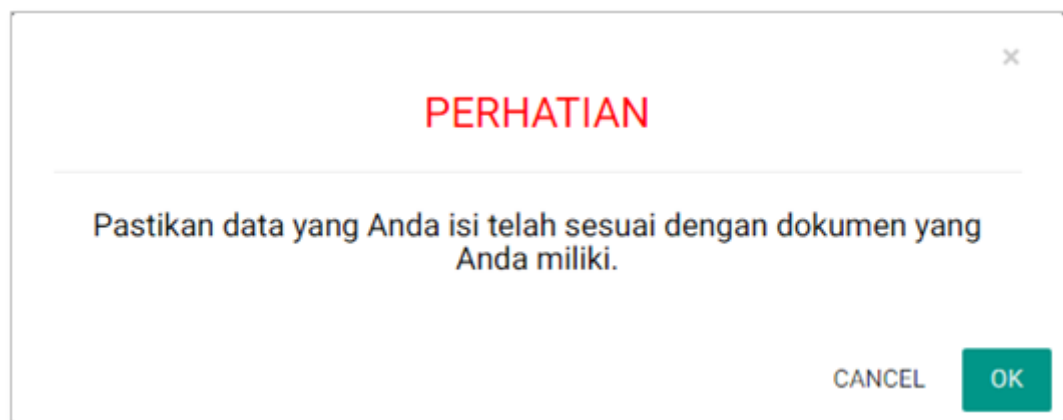
SEBELUMNYA **SELANJUTNYA**

A. Isi form Data Orang Tua/Wali pada halaman Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia berikutnya yang terdiri dari:

- Nama Orang Tua/Wali : Masukkan nama Orang Tua/Wali (wajib isi)
- Tempat Lahir Orang Tua/Wali : Masukkan tempat lahir suami/istri (wajib isi)
- Tanggal Lahir Orang Tua/Wali : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
- Status Perkawinan Orang Tua/Wali : Pilih Status Perkawinan (wajib isi)
- Kewarganegaraan Orang Tua/Wali : Pilih kewarganegaraan (wajib isi)
- Alamat Email Orang Tua/Wali : Masukkan alamat email
- No. Hp Orang Tua/Wali : Masukkan no. Hp (wajib isi)
- Alamat Tinggal Orang Tua/Wali : Masukkan alamat tinggal (wajib isi)

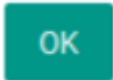
B. Klik tombol **SEBELUMNYA** untuk kembali pada halaman form sebelumnya.

C. Klik tombol **SELANJUTNYA** maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:



CANCEL

D. Klik tombol jika belum yakin dengan isian data.

OK

E. Klik tombol apabila data sudah sesuai dan telah benar, kemudian masuk ke langkah selanjutnya dan masuk pada halaman Surat Pernyataan:

PERMOHONAN SURAT KETERANGAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Surat Permohonan

Jakarta, 06 Mei 2017

Kepada Yth :
Bapak Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
U.p. Direktur Tata Negara
Di -
Jakarta,

Perihal : PERMOHONAN SURAT KETERANGAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	...
Tempat/Tanggal Lahir	:	...
Jenis Kelamin	:	...
Pekerjaan	:	...
Status Perkawinan	:	...
Nama Lengkap Orang Tua/Wali	:	Orang Tua Wali : - nama : ... - kewarganegaraan : ...
Alamat tempat tinggal	:	...
Alasan Permohonan	:	KEMAUAN SENDIRI

Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu sudilah kiranya mengabulkan permohonan untuk memberikan surat keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia,

Atas bantuan Bapak/Ibu, saya mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

...

DOWNLOAD

☐ Pastikan pengisian data yang telah anda isi sudah benar dan lengkap

KEMBALI **SELANJUTNYA**

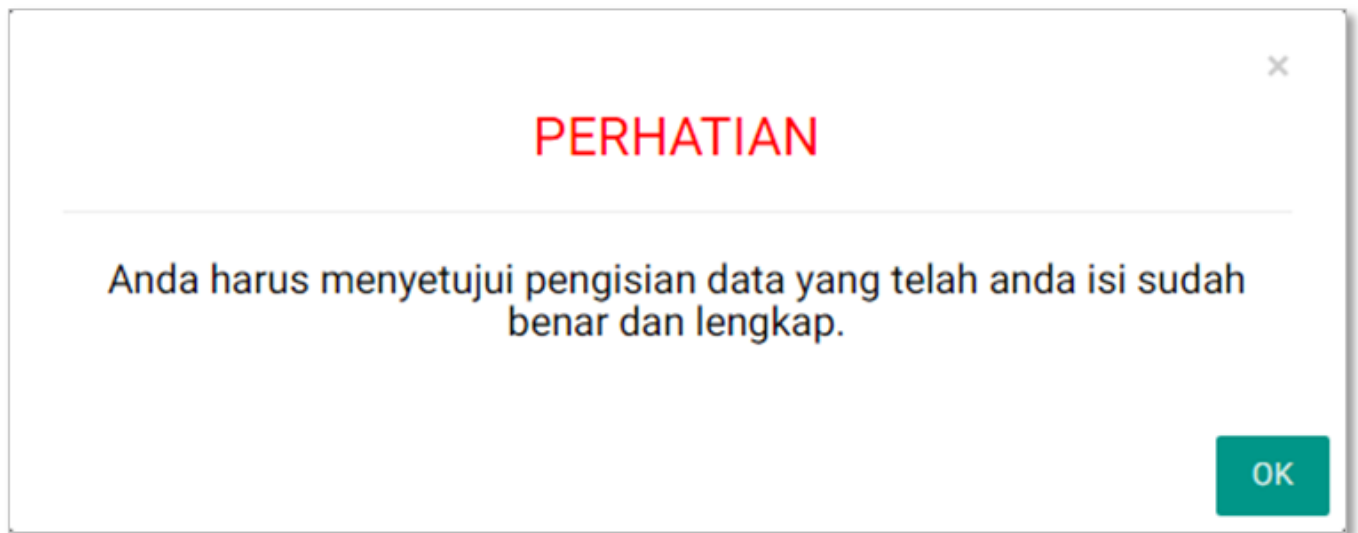
DOWNLOAD

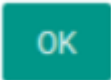
F. Klik tombol untuk mengunduh surat pernyataan.

G. Klik checkbox jika pemohon yakin dengan isi Surat Pernyataan tersebut. Apabila tidak

SELANJUTNYA

men-checklist surat pernyataan dan meng-klik tombol , maka akan muncul peringatan sebagai berikut:



H. Klik tombol  untuk menyetujui bahwa pengisian data yang diisi sudah lengkap dan benar.

I. Klik tombol  pada halaman Surat Pernyataan untuk kembali pada halaman form sebelumnya.

J. Klik tombol  untuk masuk pada halaman berikutnya.

3. Upload Persyaratan Permohonan

Langkah selanjutnya adalah upload persyaratan permohonan. Berikut merupakan halaman selanjutnya, berupa Persyaratan Upload Dokumen.

PERMOHONAN SURAT KETERANGAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

PERSYARATAN UPLOAD DOKUMEN

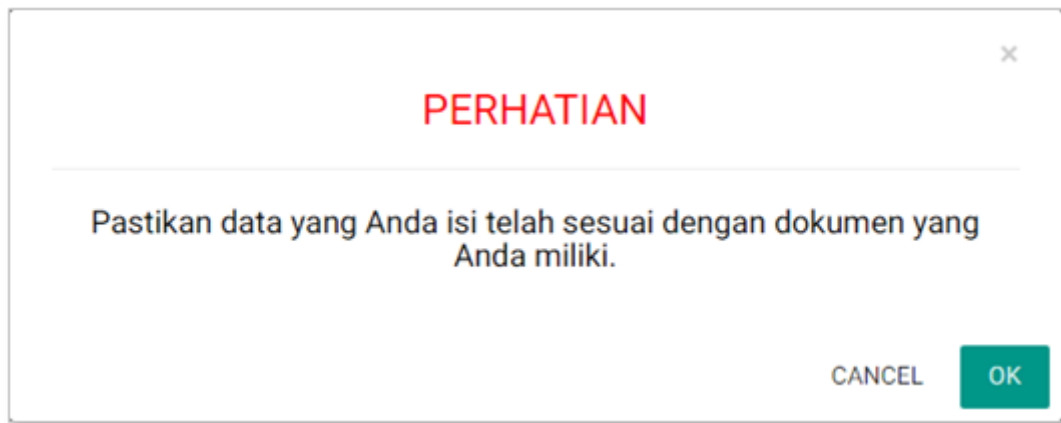
* File Upload Harus Berupa Gambar berformat (.JPG, .JPEG, .PNG)

1. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran dari orang yang mengajukan permohonan
 Tidak ada file yang dipilih
2. Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah/laporan perkawinan/ surat keterangan perkawinan dari orang yang mengajukan permohonan
 Tidak ada file yang dipilih
3. Fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa orang yang mengajukan permohonan adalah warga negara Indonesia
 Tidak ada file yang dipilih
4. Surat keterangan Naturalisasi dari negara asing yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi tersumpah
 Tidak ada file yang dipilih
5. Pasfoto berwarna terbaru dari orang yang mengajukan pernyataan dengan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar
 Tidak ada file yang dipilih

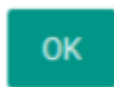
Perhatian !
 Anda harus mengirimkan dokumen-dokumen di atas beserta dokumen yang Anda cetak dan tanda tangani kepada : Sub Direktorat status Kewarganegaraan, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, EX Gedung Sentra Mulia, Jl. HR. Rasuna Said Kav x-6/8 Lantai 3 dan 6. Kuningan, Jakarta Selatan, Kode Pos 12940. Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengisian format persyaratan.

Langkah-langkah upload persyaratan adalah sebagai berikut:

- A. Klik tombol  untuk upload file. Jika file sudah dipilih maka akan muncul berkas existing file  yang sudah terupload dan jika file yang sudah terupload ingin dihapus, klik tombol  pada file yang terupload.
- B. Klik tombol  untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
- C. Klik tombol  maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:



D. Klik tombol jika belum yakin dengan isian data.



E. Klik tombol untuk menyetujui disclaimer tersebut dan tampil halaman beranda pemohon seperti gambar berikut.

Pilih Permohonan Berdasarkan Pasal

Permohonan Penyampalan
Pernyataan Memilih
Kewarganegaraan Republik
Indonesia Bagi Anak
Berkewarganegaraan Ganda

Tetap Menjadi Warga Negara
Indonesia

Memperoleh Kembali
Kewarganegaraan Republik
Indonesia

Permohonan Surat Keterangan
Kehilangan Kewarganegaraan
Republik Indonesia

Permohonan Kehilangan
Kewarganegaraan Republik
Indonesia atas Permohonan sendiri
kepada Presiden

Keterangan Status

Telah Diverifikasi

Telah Ditolak

Diperbarui

Belum Diproses

ANGKA 1 = Verifikasi PDBK (Penyusunan Bahan Kerjasama)
 ANGKA 2 = Verifikasi APH (Analisis Pertimbangan Hukum)
 ANGKA 3 = Verifikasi Kasie
 ANGKA 4 = Verifikasi Kasubdit
 ANGKA 5 = Verifikasi Direktur

*Mohon dicetak menggunakan jenis kertas concord warna putih ukuran F4 atau folio

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1				Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia			12345	View

D. PEMBAYARAN PNBP

Pembayaran PNBP dapat dilakukan dengan dua cara yaitu Pembayaran Dalam Negeri dan Pembayaran Luar Negeri, berikut penjelasannya:

1. Pembayaran Dalam Negeri

Langkah selanjutnya yaitu pembayaran pnbp, seperti gambar berikut:

PERMOHONAN SURAT KETERANGAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

PEMBAYARAN PNBP

NAMA PEMOHON	:	
EMAIL	:	
NOMOR TELEPON	:	
NOMOR HANDPHONE	:	
LOKASI PEMBAYARAN	:	DALAM NEGERI (Indonesia)
WILAYAH	:	BANTEN

Jika Anda telah melakukan pembayaran, harap segera upload bukti pembayaran pada halaman beranda. Apabila dalam waktu 7 hari setelah permohonan tidak melakukan pembayaran, maka permohonan Anda akan secara otomatis terhapus

SEBELUMNYA**SIMPAN**

A. Halaman Pembayaran PNBP terdiri dari:

- Nama Pemohon
- Email
- Nomor Telepon
- Nomor Handphone
- Lokasi Pembayaran → Pilih Lokasi Pembayaran (wajib isi)
 - Dalam Negeri (Indonesia)
 - Luar Negeri
- Wilayah → Pilih Wilayah (wajib isi)
 - Pilih Wilayah, jika Lokasi Pembayaran Dalam Negeri (Indonesia)
 - Pilih Negara, jika Lokasi Pembayaran Luar Negeri

B. Klik tombol **SEBELUMNYA** untuk kembali pada halaman form sebelumnya.

C. Klik tombol **SIMPAN**, maka akan tampil disclaimer seperti pada gambar berikut:

SEGERA UPLOAD BUKTI PEMBAYARAN DI HALAMAN BERANDA JIKA TELAH SELESAI MELAKUKAN PEMBAYARAN.



OK

OK

D. Klik tombol apabila telah selesai, kemudian tampil halaman Surat Perintah Bayar seperti gambar berikut:

PERMOHONAN SURAT KETERANGAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERINTAH BAYAR (PERMOHONAN DI DALAM NEGERI)

Tata Cara Pembayaran

TATA CARA PEMBAYARAN DALAM NEGERI

1. Pemohon yang telah menerima Surat Perintah Bayar (SPB) dapat melakukan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterbitkan Surat Perintah Bayar (SPB).
2. Pemohon dapat melakukan pembayaran PNPB berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPB) melalui sarana perbankan meliputi :
 - a. Layanan pada loket;
 - b. Layanan dengan menggunakan sistem elektronik.

PERHATIAN !!!

TATA CARA MENGUNGGAH BUKTI PEMBAYARAN

1. Lakukan pembayaran permohonan untuk mendapatkan bukti pembayaran.
2. Login ke aplikasi kewarganegaraan di url <http://ahu.go.id>.
3. Klik kata Unggah Bukti Pembayaran di tabel yang terdapat di bagian bawah dashboard pada kolom AKSI.
4. Pada halaman upload bukti pembayaran klik tombol Unggah Bukti Pembayaran untuk mengunggah bukti bayar.

Surat Perintah Bayar



DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

BUKTI PEMESANAN VOUCHER

KEWARGANEGARAAN

Permohonan Menjadi Kewarganegaraan RI Bagi Anak Berkebangsaan Ganda

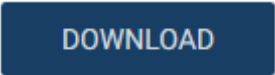
KODE VOUCHER	:	00017000000000000000
NAMA PEMOHON	:	RI
EMAIL	:	00017000000000000000
NOMOR HANDPHONE	:	00017000000000000000
WILAYAH	:	00017000000000000000
TANGGAL TRANSAKSI	:	10 Mei 2017 10:00:00
TANGGAL EXPIRED (PEMBAYARAN TERAKHIR)	:	10 Mei 2017 10:00:00
TAGIHAN	:	Rp. 15.000
STATUS TAGIHAN	:	BELUM BAYAR

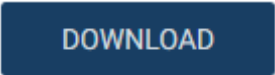
DOWNLOAD

BERANDA

E. Pada halaman Surat Perintah Bayar (Permohonan Dalam Negeri) terdapat beberapa informasi, yaitu:

- Tata Cara Pembayaran Dalam Negeri
- Perhatian : Tata Cara Mengunggah Bukti Pembayaran
- Surat Perintah Bayar : Bukti Pemesanan Nomor Transaksi

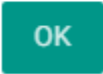
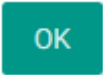


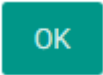
F. Klik tombol  untuk mengunduh bukti pemesanan nomor transaksi.



G. Klik tombol  untuk kembali pada halaman beranda dan tampil disclaimer seperti gambar berikut.

SEGERA LAKUKAN PEMBAYARAN DAN UPLOAD BUKTI PEMBAYARAN

H. Klik tombol  untuk menyetujui disclaimer tersebut dan tampil halaman beranda pemohon seperti gambar berikut.

Pilih Permohonan Berdasarkan Pasal

Permohonan Penyampaian
Pernyataan Memilih
Kewarganegaraan Republik
Indonesia Bagi Anak
Berkewarganegaraan Ganda

Tetap Menjadi Warga Negara
Indonesia

Memperoleh Kembali
Kewarganegaraan Republik
Indonesia

Permohonan Surat Keterangan
Kehilangan Kewarganegaraan
Republik Indonesia

Permohonan Kehilangan
Kewarganegaraan Republik
Indonesia atas Permohonan sendiri
kepada Presiden

Keterangan Status



Telah Diverifikasi



Telah Ditolak



Diperbarui



Belum Diproses

ANGKA 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)
ANGKA 2 = Verifikasi APH (Analisis Pertimbangan Hukum)
ANGKA 3 = Verifikasi Kasie
ANGKA 4 = Verifikasi Kasubdit
ANGKA 5 = Verifikasi Direktur

*Mohon dicetak menggunakan jenis **kertas concord** warna putih ukuran **F4** atau folio.

PERHATIAN!!

1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1	 7117050600400002	820170506446159		Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia			1 2 3 4 5	 View  Cetak Tagihan

I. Pada halaman Beranda pemohon yang telah selesai melakukan permohonan, pemohon dapat melihat permohonan yang sudah diajukan dengan meng-klik tombol  **View** , maka akan tampil

Detail Daftar Permohonan

Profile Pemohon

Nama

Jenis Kelamin

Tanggal Lahir

No. Telepon

Alamat Email

Kewarganegaraan Indonesia

Indonesia

Kabupaten

Tempat Lahir

Status Perkawinan

KAWIN DENGAN WARGA NEGARA ASING

No. Handphone

Alamat Tempat Tinggal

Pekerjaan

Provinsi

Akta Lahir / Bukti Kelahiran Pemohon

Nomor

Tanggal

Akta Perkawinan / Buku Nikah / Laporan Perkawinan Pemohon

Nomor

Tanggal

Nomor Passpor Republik Indonesia

Wilayah Terbit Paspor Republik Indonesia

Tanggal Habis Berlaku Paspor Republik Indonesia

Nomor Passpor Kebangsaan

Wilayah Terbit Paspor Kebangsaan

Tanggal Habis Berlaku Paspor Kebangsaan

Data Suami / Istri

Nama

Tanggal Lahir

Tempat Lahir

Status Perkawinan

KAWIN

Kewarganegaraan

No Hp

Alamat Tinggal

Alamat Email

Verifikasi APH

Verifikasi Kasie

Verifikasi Kasubdit

Verifikasi Direktur

Pernyataan Upload File

	Sesuai	Tidak Sesuai	Ditolak	keterangan
1. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran orang yang mengajukan pernyataan yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia	VIEW			
2. Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah orang yang mengajukan surat pernyataan yang disahkan Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia	VIEW			
3. Fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa orang yang mengajukan surat pernyataan pernah menjadi warga negara Indonesia yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia	VIEW			
4. Surat pernyataan menolak menjadi warga negara asing dari orang yang mengajukan surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang disetujui oleh pejabat negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan negara asing				
5. Pasfoto berwarna terbaru dari orang yang mengajukan pernyataan dengan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar	VIEW			

Mengetahui	Paraf	Tanggal
PBK		25 April 2017 17:03:57
APH		25 April 2017 17:04:47
Kasie		25 April 2017 17:05:16
Kasubdit		25 April 2017 17:05:51
Direktur		25 April 2017 17:06:12

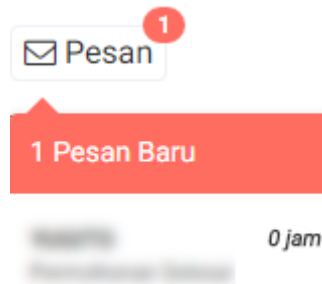
gambar seperti berikut.

AHU ONLINE - <http://panduan.ahu.go.id/>

J. Pada halaman Detail Daftar Permohonan ini terdapat tombol **VIEW** untuk melihat gambar yang sudah di upload oleh pemohon tersebut.

K. Pada halaman Beranda pemohon yang telah selesai melakukan permohonan, pemohon juga dapat men-download tagihan dengan meng-klik tombol **Cetak Tagihan**.

L. Berikut merupakan notifikasi bahwa Permohonan Selesai dan Telah Berhasil dilakukan.



M. Pemohon juga mendapatkan pesan permohonan selesai yang berisikan pemberitahuan untuk pemohon mengirimkan dokumen persyaratan berbentuk fisik ke Direktorat Tata Negara, Ditjen AHU.

Permohonan Selesai

Dikirim oleh : Admin.

Permohonan Berhasil.

1. Anda harus mengirimkan dokumen-dokumen yang telah diupload beserta dokumen yang Anda cetak dan tanda tangani kepada : Sub Direktorat Kewarganegaraan, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, EX Gedung Sentra Mulia, Jl. HR. Rasuna Said Kav x-6/8 Lantai 3 dan 6, Kuningan Jakarta Selatan, Kode Pos 12940. Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengisian format persyaratan.
2. Segera lakukan pembayaran dan upload bukti fisik pembayaran dalam format .pdf atau .jpg dengan ukuran maksimal 500 kb. Link unggah berada pada tabel di halaman beranda pada kolom AKSI.
3. Verifikasi akan dilakukan setelah dokumen fisik diterima oleh Subdit Status Kewarganegaraan paling lama 7 hari dan setelah bukti pembayaran sudah diupload. Silakan cek email untuk melihat notifikasi permohonan kewarganegaraan.

KEMBALI

2. Pembayaran Luar Negeri

Langkah selanjutnya yaitu pembayaran pnbp, seperti gambar berikut:

PERMOHONAN SURAT KETERANGAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

PEMBAYARAN PNB

NAMA PEMOHON	:	
EMAIL	:	
NOMOR TELEPON	:	
NOMOR HANDPHONE	:	
LOKASI PEMBAYARAN	:	LUAR NEGERI
NEGARA	:	Afghanistan

Jika Anda telah melakukan pembayaran, harap segera upload bukti pembayaran pada halaman beranda. Apabila dalam waktu 7 hari setelah permohonan tidak melakukan pembayaran, maka permohonan Anda akan secara otomatis terhapus

SEBELUMNYA

SIMPAN

A. Halaman Pembayaran PNB terdiri dari:

- Nama Pemohon
- Email
- Nomor Telepon
- Nomor Handphone
- Lokasi Pembayaran → Pilih Lokasi Pembayaran (wajib isi)
 - Dalam Negeri (Indonesia)
 - Luar Negeri
- Wilayah → Pilih Wilayah (wajib isi)
 - Pilih Wilayah, jika Lokasi Pembayaran Dalam Negeri (Indonesia)
 - Pilih Negara, jika Lokasi Pembayaran Luar Negeri

SEBELUMNYA

B. Klik tombol untuk kembali pada halaman form sebelumnya.

SIMPAN

C. Klik tombol , maka akan tampil disclaimer seperti pada gambar berikut:

SEGERA UPLOAD BUKTI PEMBAYARAN DI HALAMAN BERANDA JIKA TELAH SELESAI MELAKUKAN PEMBAYARAN.

OK

OK

D. Klik tombol apabila telah selesai, kemudian tampil halaman Surat Perintah Bayar seperti gambar berikut:

PERMOHONAN SURAT KETERANGAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERINTAH BAYAR (PERMOHONAN DI LUAR NEGERI)

Tata Cara Pembayaran

TATA CARA PEMBAYARAN LUAR NEGERI

1. Pemohon yang telah menerima Surat Perintah Bayar (SPB) dapat melakukan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterbitkan Surat Perintah Bayar (SPB).
2. Pemohon dapat melakukan pembayaran PNPB langsung melalui Bank Koresponden atau Bank Lokal setempat (tempat kedudukan pemohon) dengan membawa Surat Perintah Bayar (SPB) melalui sarana perbankan pada loket (teller).
3. Pembayaran PNPB langsung melalui Bank Koresponden atau Bank Lokal setempat (tempat kedudukan Pemohon) dilakukan dengan sistem transfer internasional.
4. Pembayaran PNPB ditujukan ke Rekening Bendahara Penerima Ditjen AHU sesuai yang tertera pada Surat Perintah Bayar (SPB) dalam mata uang Dollar Amerika (US\$) atau Rupiah (IDR) jika memungkinkan.
5. Pada Website Ditjen AHU disediakan link ke website Bank Indonesia dengan alamat <http://www.bi.go.id> sebagai sarana pemohon untuk melakukan self assesment terkait informasi kurs sesuai kurs transaksi Bank Indonesia pada hari berkenaan dengan menggunakan kurs tengah bawah.

Contoh :

Tarif PNPB	:	Rp. 1.000.000,-
Kurs Tengah Bawah BI	:	USD. 1 → Rp. 13.262,-
Jumlah Yang Harus Dibayar	:	USD. 75,40

6. Untuk Pemohon yang berasal dari negara-negara Remittance meliputi: Arab Saudi, Hongkong, Malaysia, Oman, Qatar, Belanda dan Taiwan dapat melakukan pembayaran dalam mata uang Rupiah (IDR).
7. Dalam melakukan pembayaran PNPB, Pemohon wajib mencantumkan hal-hal sebagai berikut dalam kolom berita antara lain :
 - a. Kode transaksi;
 - b. Nama pemohon.
8. Segala biaya administrasi bank dan biaya transaksi serta biaya-biaya lain yang dibebankan oleh Bank Koresponden atau Bank Lokal setempat (tempat kedudukan Pemohon) sebagai akibat dilakukannya pembayaran PNPB ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon.

PERHATIAN !!!

TATA CARA MENGUNGGAH BUKTI PEMBAYARAN

1. Lakukan pembayaran permohonan untuk mendapatkan bukti pembayaran.
2. Login ke aplikasi kewarganegaraan di url <http://ahu.go.id>.
3. Klik kata Unggah Bukti Pembayaran di tabel yang terdapat di bagian bawah dashboard pada kolom AKSI.
4. Pada halaman upload bukti pembayaran klik tombol Unggah Bukti Pembayaran untuk mengunggah bukti bayar.

Surat Perintah Bayar



DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
BUKTI PEMESANAN NOMOR TRANSAKSI
KEWARGANEGARAAN

Permohonan Mengusulkan Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia

KODE TRANSAKSI*	:	XXXXXXXXXX
NAMA PENERIMA	:	DITJEN ADM HUKUM UMUM DEP HUKUM DAN HAM RI
NO. REKENING PENERIMA	:	XXXXXXXXXXXX
BANK PENERIMA	:	BNI
SWIFT CODE BNI	:	BNINIDJA
NAMA PEMOHON*	:	SI
EMAIL PEMOHON	:	XXXXXXXXXX@XXXXXX
NOMOR HP	:	XXXXXXXXXX
TANGGAL TRANSAKSI	:	14 Mei 2017 10:15:00
TANGGAL EXPIRED	:	14 Mei 2017 10:15:00
TAGIHAN	:	Rp. 1.000.000,-
STATUS PEMBAYARAN	:	BELUM BAYAR

- Catatan :
1. Kolom yang bertanda (*) wajib diisi pada kolom berita atau keterangan slip transfer.
 2. Pembayaran PNPB wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3(tiga) hari kalender sejak tanggal transaksi.
 3. Bukti Pembayaran PNKB wajib dikirimkan oleh pemohon setelah melakukan pembayaran.

DOWNLOAD

BERANDA

E. Pada halaman Surat Perintah Bayar (Permohonan Dalam Negeri) terdapat beberapa informasi, yaitu:

- Tata Cara Pembayaran Luar Negeri
- Perhatian : Tata Cara Mengunggah Bukti Pembayaran
- Surat Perintah Bayar : Bukti Pemesanan Nomor Transaksi



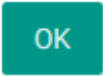
F. Klik tombol  untuk mengunduh bukti pemesanan nomor transaksi.

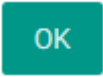


G. Klik tombol  untuk kembali pada halaman beranda dan tampil disclaimer seperti gambar berikut.

SEGERA LAKUKAN PEMBAYARAN DAN UPLOAD BUKTI PEMBAYARAN





H. Klik tombol  untuk menyetujui disclaimer tersebut dan tampil halaman beranda pemohon seperti gambar berikut.

Pilih Permohonan Berdasarkan Pasal

Permohonan Penyampaian
Pernyataan Memilih
Kewarganegaraan Republik
Indonesia Bagi Anak
Berkewarganegaraan Ganda

Tetap Menjadi Warga Negara
Indonesia

Memperoleh Kembali
Kewarganegaraan Republik
Indonesia

Permohonan Surat Keterangan
Kehilangan Kewarganegaraan
Republik Indonesia

Permohonan Kehilangan
Kewarganegaraan Republik
Indonesia atas Permohonan sendiri
kepada Presiden

Keterangan Status



Telah Diverifikasi



Telah Ditolak



Diperbarui



Belum Diproses

ANGKA 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)
ANGKA 2 = Verifikasi APH (Analisis Pertimbangan Hukum)
ANGKA 3 = Verifikasi Kasie
ANGKA 4 = Verifikasi Kasubdit
ANGKA 5 = Verifikasi Direktur

*Mohon dicetak menggunakan jenis **kertas concord** warna putih ukuran **F4** atau folio.

PERHATIAN!!

1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1	 7117050600400002			Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia			1 2 3 4 5	View Cetak Tagihan

I. Pada halaman Beranda pemohon yang telah selesai melakukan permohonan, pemohon dapat melihat permohonan yang sudah diajukan dengan meng-klik tombol  , maka akan tampil

Detail Daftar Permohonan

Profile Pemohon

Nama

Jenis Kelamin

Tanggal Lahir

No. Telepon

Alamat Email

Kewarganegaraan Indonesia

Indonesia

Kabupaten

Kabupaten Kota Baru

Tempat Lahir

Status Perkawinan

KAWIN DENGAN WARGA NEGARA ASING

No. Handphone

Alamat Tempat Tinggal

Pekerjaan

Provinsi

Provinsi

Akta Lahir / Bukti Kelahiran Pemohon

Nomor

Tanggal

Akta Perkawinan / Buku Nikah / Laporan Perkawinan Pemohon

Nomor

Tanggal

Nomor Passpor Republik Indonesia

Wilayah Terbit Paspor Republik Indonesia

Tanggal Habis Berlaku Paspor Republik Indonesia

Nomor Passpor Kebangsaan

Wilayah Terbit Paspor Kebangsaan

Tanggal Habis Berlaku Paspor Kebangsaan

Data Suami / Istri

Nama

Tanggal Lahir

Tempat Lahir

Status Perkawinan

KAWIN

Kewarganegaraan

No Hp

Alamat Tinggal

Alamat Email

Verifikasi APH

Verifikasi Kasie

Verifikasi Kasubdit

Verifikasi Direktur

Pernyataan Upload File

	Sesuai	Tidak Sesuai	Ditolak	keterangan
1. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran orang yang mengajukan pernyataan yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia	VIEW			
2. Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah orang yang mengajukan surat pernyataan yang disahkan Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia	VIEW			
3. Fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa orang yang mengajukan surat pernyataan pernah menjadi warga negara Indonesia yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia	VIEW			
4. Surat pernyataan menolak menjadi warga negara asing dari orang yang mengajukan surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang disetujui oleh pejabat negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan negara asing				
5. Pasfoto berwarna terbaru dari orang yang mengajukan pernyataan dengan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar	VIEW			

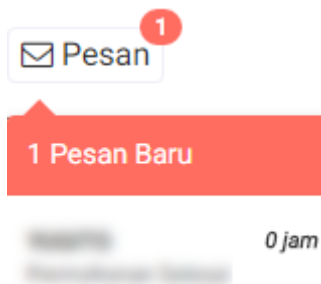
Mengetahui	Paraf	Tanggal
PBK		25 April 2017 17:03:57
APH		25 April 2017 17:04:47
Kasie		25 April 2017 17:05:16
Kasubdit		25 April 2017 17:05:51
Direktur		25 April 2017 17:06:12

gambar seperti berikut.

J. Pada halaman Detail Daftar Permohonan ini terdapat tombol **VIEW** untuk melihat gambar yang sudah di upload oleh pemohon tersebut.

K. Pada halaman Beranda pemohon yang telah selesai melakukan permohonan, pemohon juga dapat men-download tagihan dengan meng-klik tombol **Cetak Tagihan**.

L. Berikut merupakan notifikasi bahwa Permohonan Selesai dan Telah Berhasil dilakukan.



M. Pemohon juga mendapatkan pesan permohonan selesai yang berisikan pemberitahuan untuk pemohon mengirimkan dokumen persyaratan berbentuk fisik ke Direktorat Tata Negara, Ditjen AHU.

Permohonan Selesai

Dikirim oleh : Admin.

Permohonan Berhasil.

1. Anda harus mengirimkan dokumen-dokumen yang telah diupload beserta dokumen yang Anda cetak dan tanda tangani kepada : Sub Direktorat Kewarganegaraan, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, EX Gedung Sentra Mulia, Jl. HR. Rasuna Said Kav x-6/8 Lantai 3 dan 6, Kuningan Jakarta Selatan, Kode Pos 12940. Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengisian format persyaratan.
2. Segera lakukan pembayaran dan upload bukti fisik pembayaran dalam format .pdf atau .jpg dengan ukuran maksimal 500 kb. Link unggah berada pada tabel di halaman beranda pada kolom AKSI.
3. Verifikasi akan dilakukan setelah dokumen fisik diterima oleh Subdit Status Kewarganegaraan paling lama 7 hari dan setelah bukti pembayaran sudah diupload. Silakan cek email untuk melihat notifikasi permohonan kewarganegaraan.

KEMBALI

E. UNGGAH BUKTI PEMBAYARAN

Pemohon yang sudah selesai melakukan permohonan diwajibkan untuk membayarkan tagihannya, dan jika tagihannya sudah dibayarkan maka akan masuk pesan pembayaran selesai, berikut tampilan isi pesan pembayaran selesai.

Pembayaran Selesai

Dikirim oleh : Admin.

Terimakasih telah melakukan pembayaran dengan nomor voucher **XXXXXXXX-XXXXXX**
Segera lakukan unggah bukti pembayaran.

KEMBALI

Pemohon yang sudah melakukan tagihan PNPB nya di Bank Persepsi, maka di aplikasi akan berubah status pembayarannya dari merah ke hijau seperti gambar berikut.

Pilih Permohonan Berdasarkan Pasal

Permohonan Penyampaian
Pernyataan Memilih
Kewarganegaraan Republik
Indonesia Bagi Anak
Berkewarganegaraan Ganda

Tetap Menjadi Warga Negara
Indonesia

Memperoleh Kembali
Kewarganegaraan Republik
Indonesia

Permohonan Surat Keterangan
Kehilangan Kewarganegaraan
Republik Indonesia

Permohonan Kehilangan
Kewarganegaraan Republik
Indonesia atas Permohonan sendiri
kepada Presiden

Keterangan Status



Telah Diverifikasi



Telah Ditolak



Diperbarui



Belum Diproses

ANGKA 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)
ANGKA 2 = Verifikasi APH (Analisis Pertimbangan Hukum)
ANGKA 3 = Verifikasi Kasie
ANGKA 4 = Verifikasi Kasubdit
ANGKA 5 = Verifikasi Direktur

*Mohon dicetak menggunakan jenis **kertas concord** warna putih ukuran **F4** atau folio.

PERHATIAN!!

1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1				Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia			1 2 3 4 5	View Unggah Bukti Pembayaran

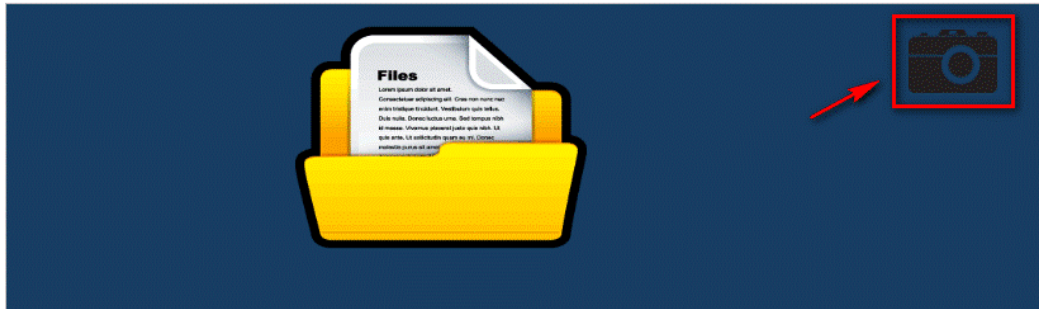
Ketika warna status pembayaran sudah berubah menjadi warna hijau, maka tampil tombol

Unggah Bukti
Pembayaran

. Klik tombol tersebut untuk unggah bukti pembayaran yang sudah dibayarkan.
Berikut tampilan unggah bukti pembayaran.

UPLOAD BUKTI PEMBAYARAN

* File Upload Harus Berupa (.JPG, .JPEG, .PNG .PDF)



Kemudian pemohon klik icon Kamera untuk upload bukti pembayaran. File yang di upload bisa berupa .JPG, .JPEG, .PNG, .PDF. Jika pemohon sudah memilih file yang di upload, maka akan tampil nama file yang di upload seperti gambar berikut.

* File Upload Harus Berupa (.JPG, .JPEG, .PNG)

Upload Bukti Pembayaran

Surah Perintah Bayar



DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
LEGAL ADMINISTRATIVE AFFAIRS
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
THE MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS REPUBLIC OF INDONESIA
BUKTI PEMESANAN VOUCHER
RECEIPT OF BOOKING TRANSACTION NUMBER
STATUS KEWARGANEGARAAN / CITIZENSHIP STATUS
Permohonan Status Kewarganegaraan & Pengisian Dokumen Kewarganegaraan

KODE TRANSAKSI* / Transaction Code*	:	12345678901234567890
NAMA PENERIMA / Beneficiary Name	:	Andi Nugroho Pratomo
NO. REKENING PENERIMA / Beneficiary Account Number	:	08800012345678901234
BANK PENERIMA / Beneficiary Bank	:	BNI
SWIFT CODE BNI / BNI SWIFT Code	:	BNINID33
NAMA PEMOHON* / Customer Name*	:	Andi Nugroho Pratomo
EMAIL PEMOHON / Customer Email	:	andi.nugroho@prato.com
NOMOR HP / Mobile	:	08123456789012345
TANGGAL TRANSAKSI / Transaction Date	:	22 Jan 2017 10:00:00
TANGGAL EXPIRED / Expired Date	:	22 Jan 2017 23:59:59
TAGIHAN / Billing	:	Rp 1.000.000
STATUS PEMBAYARAN / Payment Status	:	Belum Dibayar

Bukti Pembayaran (resi pembayaran)

UPLOAD

KEMBALI

Jika sudah pilih file bukti pembayarannya, klik tombol

UPLOAD

 untuk upload file yang sudah dipilih. Maka akan tampil ke halaman Dashboard Permohonan sebagai berikut.

Pilih Permohonan Berdasarkan Pasal

Permohonan Penyampaian
Pernyataan Memilih
Kewarganegaraan Republik
Indonesia Bagi Anak
Berkewarganegaraan Ganda

Tetap Menjadi Warga Negara
Indonesia

Memperoleh Kembali
Kewarganegaraan Republik
Indonesia

Permohonan Surat Keterangan
Kehilangan Kewarganegaraan
Republik Indonesia

Permohonan Kehilangan
Kewarganegaraan Republik
Indonesia atas Permohonan sendiri
kepada Presiden

Keterangan Status



Telah Diverifikasi



Telah Ditolak



Diperbarui



Belum Diproses

ANGKA 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)
ANGKA 2 = Verifikasi APH (Analisis Pertimbangan Hukum)
ANGKA 3 = Verifikasi Kasie
ANGKA 4 = Verifikasi Kasubdit
ANGKA 5 = Verifikasi Direktur

*Mohon dicetak menggunakan jenis **kertas concord** warna putih ukuran **F4** atau folio.

PERHATIAN!!
1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No		Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1					Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia			12345	View BUKTI BAYAR

Pemohon yang ingin melihat bukti pembayaran tersebut dapat klik

BUKTI BAYAR

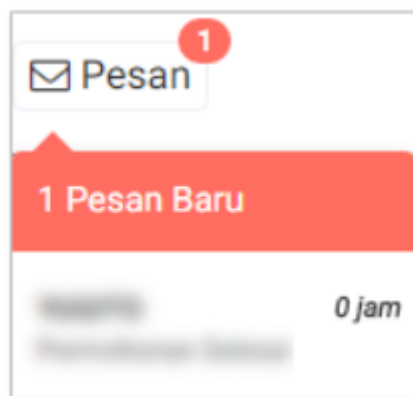
 dan akan tampil bukti pembayaran tersebut berbentuk pop-up seperti gambar berikut.



Pemohon dapat klik tombol **CLOSE** untuk menutup pop-up bukti pembayaran atau dapat klik tombol  di pojok kanan atas.

F. PERMOHONAN SELESAI DI VERIFIKASI

Setelah permohonan selesai diverifikasi pemohon akan mendapatkan pesan keputusan verifikasi dari Direktur Tata Negara.



Pesan yang didapat oleh pemohon dapat berupa:

Pesan Disetujui

Berikut isi pesan permohonan disetujui:



Setelah melihat isi pesan bahwa permohonan telah disetujui dan pemohon mendapatkan SK, maka pemohon dapat meng-klik link yang ada pada isi pesan tersebut. Ketika link tersebut di klik akan muncul ke halaman Dashboard, seperti pada gambar berikut.

Pilih Permohonan Berdasarkan Pasal



Keterangan Status



Telah Diverifikasi



Telah Ditolak



Diperbarui



Belum Diproses

ANGKA 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)
 ANGKA 2 = Verifikasi APH (Analisis Pertimbangan Hukum)
 ANGKA 3 = Verifikasi Kasie
 ANGKA 4 = Verifikasi Kasubdit
 ANGKA 5 = Verifikasi Direktur

*Mohon dicetak menggunakan jenis **kertas concord warna putih ukuran F4 atau folio**.

PERHATIAN!!

1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1	7117050335100004	9880006817050304	[redacted]	Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia	[redacted]	17 Mei 2021	1 2 3 4 5	View Unduh Surat Keterangan Kehilangan

Pada halaman Dashboard Permohonan yang telah di verifikasi, pemohon dapat melihat permohonan

yang sudah diajukan dengan meng-klik tombol , maka akan muncul gambar seperti

Detail Daftar Permohonan

Profile Pemohon

Nama

Jenis Kelamin

Tanggal Lahir

No. Telepon

Alamat Email

Kewarganegaraan Indonesia

Indonesia

Kabupaten

Tempat Lahir

Status Perkawinan

KAWIN DENGAN WARGA NEGARA ASING

No. Handphone

Alamat Tempat Tinggal

Pekerjaan

Provinsi

Akta Lahir / Bukti Kelahiran Pemohon

Nomor

Tanggal

Akta Perkawinan / Buku Nikah / Laporan Perkawinan Pemohon

Nomor

Tanggal

Nomor Passpor Republik Indonesia

Wilayah Terbit Passpor Republik Indonesia

Tanggal Habis Berlaku Passpor Republik Indonesia

Nomor Passpor Kebangsaan

Wilayah Terbit Passpor Kebangsaan

Tanggal Habis Berlaku Passpor Kebangsaan

Data Suami / Istri

Nama

Tanggal Lahir

Tempat Lahir

Status Perkawinan

KAWIN

Kewarganegaraan

No Hp

Alamat Tinggal

Alamat Email

Verifikasi APH

Verifikasi Kasie

Verifikasi Kasubdit

Verifikasi Direktur

Pernyataan Upload File

	Sesuai	Tidak Sesuai	Ditolak	keterangan
1. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran orang yang mengajukan pernyataan yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia				
2. Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah orang yang mengajukan surat pernyataan yang disahkan Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia				
3. Fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa orang yang mengajukan surat pernyataan pernah menjadi warga negara Indonesia yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia				
4. Surat pernyataan menolak menjadi warga negara asing dari orang yang mengajukan surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang disetujui oleh pejabat negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan negara asing				
5. Pasfoto berwarna terbaru dari orang yang mengajukan pernyataan dengan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar				

Mengetahui	Paraf	Tanggal
PKK		25 April 2017 17:03:57
APH		25 April 2017 17:04:47
Kasie		25 April 2017 17:05:16
Kasubdit		25 April 2017 17:05:51
Direktur		25 April 2017 17:06:12

berikut.

AHU ONLINE - <http://panduan.ahu.go.id/>

Pada halaman Dashboard Permohonan yang telah di verifikasi, pemohon juga dapat mengunduh Surat Keterangan Kehilangan dengan meng-klik tombol . Surat Keterangan Kehilangan ada 3, yaitu:

- Kemauan Sendiri (Permohonan dengan Alasan Permohonan Kemauan Sendiri)
- Karena Mengikuti Suami (Permohonan dengan Alasan Permohonan Karena Perkawinan)
- Karena Mengikuti Istri (Permohonan dengan Alasan Permohonan Karena Perkawinan)

Berikut adalah 3 Surat Keterangan Kehilangan.

1. Surat Keterangan Kehilangan (Kemauan Sendiri)



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said, Kav 6-7 Kuningan , Jakarta Selatan**

**SURAT KETERANGAN
NOMOR : AHU-0029-AH.10-01 TAHUN 2017**

Sehubungan dengan permohonan Saudara/i *[Nama Anggihawan]* tanggal 28 Agustus 2017, perihal Permohonan Surat Keterangan tentang Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia, dengan ini diterangkan bahwa Saudara/i *[Nama Anggihawan]* kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia, jika melakukan salah satu tindakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).

Jakarta, 28 Agustus 2017

a.n. DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTUR TATA NEGARA



KARTIKO NURINTIAS
NIP. 19630816 198303 1 002

Tembusan Kepada Yth:

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
(sebagai laporan).

Surat Keterangan Menteri ini diproses melalui Online System yang Aplikasinya diisi oleh Pemohon. Apabila dikemudian hari format isian tidak sesuai dengan data yang sebenarnya maka Pemohon dapat menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2. Surat Keterangan Kehilangan (Karena Perkawinan Mengikuti Suami)



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said, Kav 6-7 Kuningan , Jakarta Selatan**

**SURAT KETERANGAN
NOMOR : 0000-0000-000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000**

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa sehubungan perkawinan Sdri. [REDACTED] (Warga Negara Indonesia) dengan Sdra. [REDACTED] (Warga Negara France), maka sebagai akibat perkawinan tersebut, Saudari [REDACTED] dapat kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami, apabila Saudari ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia maka Saudari dapat menyampaikan keinginan tersebut kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Saudari, setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinan (Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).

Demikian surat keterangan ini, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 25 Agustus 2017

a.n. DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTUR TATA NEGARA



KARTIKO NURINTIAS
NIP. 19630816 198303 1 002

Tembusan Kepada Yth:

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
(sebagai laporan).

Surat Keterangan Menteri ini diproses melalui Online System yang Aplikasinya diisi oleh Pemohon. Apabila dikemudian hari format isian tidak sesuai dengan data yang sebenarnya maka Pemohon dapat menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3. Surat Keterangan Kehilangan (Karena Perkawinan Mengikuti Istri)



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said, Kav 6-7 Kuningan , Jakarta Selatan**

**SURAT KETERANGAN
NOMOR : AHU-0023.AH.18.01 TAHUN 2017**

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa sehubungan perkawinan Sdra. **Tania** (Warga Negara Indonesia) dengan Sdri. **Rani** (Warga Negara France), maka sebagai akibat perkawinan tersebut, Saudara **Tania** dapat kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri, apabila Saudara ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia maka Saudara dapat menyampaikan keinginan tersebut kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Saudara, setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinan (Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).

Demikian surat keterangan ini, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 25 Agustus 2017

a.n. DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTUR TATA NEGARA



KARTIKO NURINTIAS
NIP. 19630816 198303 1 002

Tembusan Kepada Yth:

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
(sebagai laporan).

Surat Keterangan Menteri ini diproses melalui Online System yang Aplikasinya diisi oleh Pemohon. Apabila dikemudian hari format isian tidak sesuai dengan data yang sebenarnya maka Pemohon dapat menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

From:
<http://panduan.ahu.go.id/> - **AHU ONLINE**

Permanent link:
http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=permohonan_surat_keterangan_kehilangan_kewarganegaraan&rev=1504685035 

Last update: **2017/09/06 09:03**